

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menyelenggarakan negara agar disiplin dan terarah, negara Indonesia merencanakan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan pembangunan nasional adalah sebagai berikut:¹

“Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”.

Perencanaan pembangunan nasional ini, memiliki beberapa tujuan vital diantaranya sebagai berikut:²

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

¹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

² Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

Oleh sebab itu, dalam mewujudkan tujuan dari visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional. Satu diantaranya adalah “mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum”. Yaitu antara lain melakukan pematapan sistem dan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, pembenahan hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil.³

Dalam kaitannya dengan pembangunan⁴, hukum mempunyai fungsinya sebagai pemelihara ketertiban dan sarana untuk mencapai tujuan negara. Pembangunan nasional tersebut harus mengacu pada kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai wadah politik hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Visi yang dicanangkan dalam pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.”⁵

Sebagai implementasi pelaksanaan pemeliharaan ketertiban dan sarana untuk mencapai tujuan negara melalui hukum, Pemerintah dan DPR RI bersepakat untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbilang sudah sangat lama sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia, KUHP sendiri awalnya adalah aturan pidana yang diberlakukan oleh pemerintahan Belanda dengan nama *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S) yang merupakan titah raja

³ Bab IV Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025, khususnya pembahasan mengenai Arah Pembangunan Nasional, hlm. 41.

⁴ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

⁵ Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hlm. 36.

atau *Koninklijk Besluit* (K.B) pada 15 Oktober 1915. Titah raja tersebut berlaku di Indonesia ketika penjajahan Belanda, sehingga dengan titah raja tersebut terjadi dualistis dalam sistem hukum di Indonesia.⁶

Setelah terjadinya kemerdekaan pada tahun 1945, maka dalam konteks Indonesia diberlakukan kembali hukum pidana Belanda, perilaku berhukum ini dikenal dengan istilah konkordansi, sejak saat itu dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sejatinya tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara Indonesia dan Belanda dalam konteks penerimaan hukum, yakni sama-sama berasal dari luar akibat adanya kolonialisme. Dalam konteks Belanda, berawal ketika Perancis menjajah Belanda pada tahun 1811 dengan membawa *code penal* (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa. Pada tahun 1813 Perancis meninggalkan negeri jajahannya, namun Belanda masih mempertahankan *code penal* Napoleon tersebut sampai tahun 1886. Pada tahun 1886 mulai diberlakukan *wetboek van strafrecht* sebagai pengganti *code penal* Napoleon.⁷

Wacana perubahan KUHP dimulai pada tahun 1963 pada Seminar Hukum Nasional I yang menghasilkan desain untuk membuat KUHP yang baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemerintah kemudian mulai merancang RKUHP sejak 1970 untuk menggantikan KUHP yang merupakan produk dari Belanda. Pada

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 126-127.

⁷ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, hlm. 15.

saat itu tim perancang diketuai oleh Prof. Sudarto dan diperkuat beberapa Guru Besar Hukum Pidana lain di Indonesia.⁸

Pada tahun 2004 tim baru pembuatan RUU KUHP dibentuk di bawah Prof. Dr. Muladi, S.H. RUU KUHP tersebut baru diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR untuk dibahas delapan tahun kemudian atau pada 2012 hingga akhirnya DPR periode 2014-2019 kemudian menyepakati draft RUU KUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama dan akhirnya disahkan pada Selasa 6 Desember 2022.

Pada KUHP yang baru, terdapat pasal 218 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang Di Muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”

Pasal ini dapat disamakan dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pasal ini sejatinya telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, namun dengan beberapa alasan, maka pasal ini

⁸ Issha Harruma, “Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/01500051/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-menuju-kuhp-baru>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 jam 07.12.

dihidupkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa alasan itu dimulai dengan konsep tentang presidensialisme. Dalam sistem presidensial, Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya kepala negara dan kepala pemerintahan. Keduanya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab politik berada di tangan Presiden.⁹

Logika sistem presidensial berdampak pada personifikasi presiden dan wakil presiden, di dalam naskah akademik RUU KUHP sebagai pengantar dan rasionalisasi bagi hadirnya Pasal 218¹⁰ disebutkan bahwa kepala negara dan wakilnya dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri.¹¹ Dalam konteks ini, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ingin mengatakan bahwa siapapun yang menghina presiden dan wakilnya, maka secara otomatis menjadi penghinaan bagi negara karena presiden dan wakilnya adalah personifikasi dari negara.

⁹ Jimly Ashiddiqie. 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 60.

¹⁰ Pasal 218 RKUHP berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

¹¹ BPHN. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, hlm. 216.

Selain persoalan personifikasi negara, dapat disaksikan bahwa terdapat beberapa argumentasi yang dihadapkan, terkait legitimasi pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakilnya, diantaranya sebagai berikut:¹²

1. Kepentingan/benda hukum (*rechtsbelangen/rechtsgut*) atau nilai dasar (*basic values*) yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah martabat/derajat kemanusiaan yang merupakan salah satu nilai-universal yang dijunjung tinggi;
2. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/kemanusiaan, karena “menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan” (menyerang nilai-universal) oleh karena itu secara teoritik dipandang sebagai “*rechtsdelict*”, *intrinsically wrong*”, “*mala per se*” dan oleh karena itu pula dilarang di berbagai negara;
3. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara; hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang terkait erat dengan nilai-nilai sosio filosofis, sosio-politik dan sosio-kultural setiap bangsa/negara;
4. Ruang lingkup penghinaan orang biasa; orang-orang tertentu yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk; simbol/lambang/aparat/lembaga kenegaraan, bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/pemegang kekuasaan umum

¹² BPHN. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, hlm. 217.

pemerintah; presiden/wakil presiden; termasuk dari negara sahabat; simbol/lembaga/substansi yang disucikan (tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan; bahkan orang yang sudah mati.

5. Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum dan Kepala Negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap Presiden tidak; terlebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas Presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketatanegaraan.
6. Karena status/posisi Presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/dipermasalahan dengan prinsip "*equality before the law*" apabila dipermasalahan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan dsb.) juga berarti harus ditiadakan karena dipandang bertentangan dengan prinsip "*equality before the law*".

Namun pasal ini menghadapi permasalahan dalam pelaksanaannya karena bisa menghadirkan pembungkaman terhadap orang yang ingin melakukan kritik¹³

¹³ Kritik berasal dari Bahasa latin, kritik itu sendiri berarti menghakimi, membanding dan menimbang. Selanjutnya dalam pembicaraan umum Indonesia, kritik berkonotasi pada pengertian bersifat tidak lekas percaya, tajam dalam penganalisisan, ada uraian pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu. Lihat, Dep.Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, Hlm.466. Menurut Oemar Seno Adji bahwa pencemaran nama baik atau penghinaan adalah suatu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran atau penghinaan yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu hal. Lihat Oemar Seno Adji. 1990. *Perkembangan Delik Pers di*

terhadap pemerintah dan itu melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Michel Foucault berpendapat bahwa peran bahasa yang terasa netral dan wajar akhirnya berubah menjadi pisau belati yang sangat tajam siap menyayat siapa saja. Kita pada akhirnya berada pada bahasa yang deterministik, terorganisasi, ter-sistematisasi, rekalkulasi, termodulasi dalam sebuah silabus yang mengarahkan dan mendominasi.¹⁴

Dalam perspektif Foucault, ini yang disebut dengan *Aequalitas* sebuah ajaran tentang keadilan, kesetaraan dan hukum. Bagi Foucault, *Aequalitas* bisa saja muncul dengan pelbagai mekanisme. Bisa dengan perjanjian individu atau kelompok yang mencapai kehendak bersama. Namun yang perlu dipahami bahwa *Aequalitas* menghasilkan tumpang tindih dan saling menjatuhkan, para pemikirnya mencoba untuk mendominasi Bahasa tersebut. Pada titik inilah teks terkooptasi tafsir yang tertutup. Teks-teks tersebut sudah terkapling sedemikian rupa. Perlawanan terhadap teks itu dapat mengakibatkan terjadinya kekacauan.

Dalam konteks KUHP penghinaan terhadap penguasa dalam hal ini Presiden, Wakil Presiden dan lembaga negara yang sah, hal yang menjadi persoalan adalah tafsir hukum dalam realitas yang serba tidak teratur diiringi dengan relasi kuasa yang timpang antara rakyat dan penguasa akhirnya dimiliki total oleh penguasa. Penguasa sebagaimana dalam diskursus *Aequalitas* Michel Foucault akan berusaha

Indonesia, Jakarta: Erlangga, hlm.36. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan kritik dan menghina adalah terkait dengan substansinya. Jika hadirnya dengan argumentasi objektif maka itu bisa dikategorikan sebagai kritik, dan bila argumentasinya cenderung menyerang dan menjatuhkan martabat seseorang, maka itu disebut sebagai penghinaan.

¹⁴ Michael Foucault. 1970. *The Order Thing: An Archaeology of the Human Sciences*, Translated by Les Mots Vintage Book.

merebut tafsir yang sesuai dengan dirinya, pada akhirnya definisi penghinaan yang jelas individualistic tersebut menjadi benar-benar subjektif perspektif penguasa meskipun dalam praktiknya adalah kritik.

Oleh sebab itu maka akibat tafsir yang direbut inilah berpotensi menghasilkan pembungkaman dan itu bertentangan dengan Pasal 28E Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁵

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pasal 28E Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Beberapa kasus yang terjadi dengan terduga menghina penguasa diantaranya kasus *Stand Up Comedian* Mamat Alkatiri, Mamat dilaporkan oleh Anggota Komisi I DPR RI fraksi Nasdem Hillary Brigitta Lasut, Mamat dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik akibat mengeluarkan pernyataan yang dianggap tidak sesuai dengan etika bersosial pada saat tampil di acara yang mengundangnya untuk *meroasting* pejabat negara yang hadir.¹⁷

Seorang tukang sate, Muhammad Arsad pernah ditahan di Mabes Polri setelah menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) di media sosial Facebook. Warga Ciracas, Jakarta Timur itu dijerat beberapa pasal berlapis, yaitu pasal pencemaran

¹⁵ Pasal 28E Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Tria Sutrisna, “Hillary Brigitta dan Mamat Alkatiri di Mediasi Terkait Kasus Roasting Hari Ini”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/17/09125661/hillary-brigitta-dan-mamat-alkatiri-dimediasi-terkait-kasus-roasting-hari?page=all>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 jam 07.43.

nama baik dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Dia membuat foto editan gambar Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berbuat tak senonoh dan disebar luas di Facebook.¹⁸

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut yang berlandaskan alasan yuridis, sosiologis dan filosofis di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini **“Analisis Yuridis Pasal 218 KUHP dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, diangkat dua isu hukum atau permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis Pasal 218 KUHP dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945?
2. Bagaimana akibat hukum dari Pasal 218 KUHP jika dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan memahami Pasal 218 KUHP jika dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari Pasal 218 KUHP jika dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.

¹⁸ Rico Afrido Simanjuntak, “Deretan Kasus Penghinaan Presiden dari Sri Bintang Pamungkas Hingga Arsyad Penjual Sate”, <https://nasional.sindonews.com/read/453694/13/deretan-kasus-penghinaan-presiden-dari-sri-bintang-pamungkas-hingga-arsyad-penjual-sate-1623492410?showpage=all>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 jam 09.04.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis.
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara dan Hukum Lembaga Negara.
 - b. Untuk dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum terkait kewenangan lembaga negara.
2. Kegunaan praktis.
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan kajian di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) guna perbaikan oleh para pengambil kebijakan dengan memberikan landasan dan rambu-rambu terhadap pelaksanaan Pasal 218 KUHP.
 - b. Menjadi solusi bagi problematika yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Terdapat tiga teori utama yang akan penulis paparkan untuk melakukan analisis mengenai masalah yang penulis teliti, yaitu teori utama yang bersifat universal (*grand theory*), menggunakan teori konstitusi. teori penengah (*middle range theory*) yang berfungsi untuk menjelaskan masalah penelitian menggunakan teori hierarki peraturan perundang-undangan, penjelasan paradigma objek yang diteliti dan teori aplikatif (*apply theory*) untuk menjelaskan operasionalisasi teori

dalam masalah menjadi objek penelitian sehingga jelaslah karakteristik objek yang diteliti itu dengan menggunakan teori hak asasi manusia.¹⁹

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis.²⁰ Walton H. Hamilton memulai artikel yang ditulisnya dengan judul *Constitutionalism* yang menjadi salah satu masukan dalam *Encyclopedia of Social Sciences* tahun 1930 dengan kalimat: “*Constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order*”. Untuk tujuan *to keep a government in order* itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya.²¹

Pembentukan konstitusi suatu negara merupakan pencerminan pelaksanaan prinsip negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini, konstitusi merupakan hukum tertinggi yang ada dalam suatu negara (*the supreme law of the land*). Dengan kata lain, dalam negara hukum yang cenderung memiliki pengaturan hierarki hukum seperti Indonesia, terjadi penerapan supremasi konstitusi. Terkait hal ini Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi, bahkan dalam republik

¹⁹ Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 129.

²⁰ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi...Op.Cit.*, hlm. 29.

²¹ Jimly Assiddiqie, *Ibid*, hlm .9-20.

yang menganut sistem presidensial murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat disebut kepala negara.

Perkembangan konstitusionalisme mempunyai visi utama yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan melalui hukum dasar. Dalam pandangan Andrew Heywood, konstitusionalisme dapat dilihat dalam dua sudut pandang, yaitu secara sempit dan luas. Pertama, dalam ruang lingkup yang sempit dapat ditafsirkan sebatas penyelenggaraan negara yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar sebagai inti negara hukum, sehingga negara dapat dikatakan menganut konstitusionalisme jika lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut secara efektif dibatasi oleh konstitusi. Kedua, konstitusionalisme dalam pengertian luas adalah perangkat nilai dan manifestasi dari aspirasi politik warga negara. Hal demikian merupakan cerminan dari keinginan untuk melindungi kebebasan melalui sebuah mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintahan.²²

Secara etimologis antara kata “konstitusi”, “konstitusional”, dan “konstitusionalisme” inti maknanya sama, namun penggunaan atau penerapannya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan dan perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan (kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional.

²² Miriam Budiardjo. 1991. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, hlm. 172.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.²³ Jimly Assiddiqie, istilah konstitusi itu sendiri pada mulanya berasal dari perkataan bahasa Latin, *constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti “hukum atau prinsip”. Abdul Mukthie Fadjar mendefinisikan konstitusionalisme sebagai sebuah paham meliputi prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM dan pluralisme. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional dipakai istilah *constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar tetapi ada juga yang menyamakan dengan Undang-Undang Dasar.

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (*droit constitutionnel*). Undang-Undang Dasar atau *verfassung*, oleh Carl Schmitt dianggap sebagai keputusan politik tertinggi. Menurut Sri Soemantri tidak ada satu negara pun yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan Konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Menurut A. Hamid S. Attamimi dalam disertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.²⁴

²³ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda. 2015. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 6.

²⁴ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda. *Ibid*, hlm. 51-58.

Konstitusi itu sendiri menurut C.F. Strong, merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah, dan hubungan di antara keduanya. K. C. Wheare, dalam bukunya, *Modern Constitutions*, menegaskan bahwa konstitusi adalah resultante atau produk kesepakatan politik yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan situasi tertentu. Ini berarti, isi konstitusi harus selalu sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat, karena itu dapat diubah melalui resultante baru jika situasi dan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya berubah.²⁵

Dengan makna yang sama, Renato R. Pasimio mengartikan konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara yang berisi prinsip-prinsip sebuah pemerintahan dibentuk, pengaturan pembagian kekuasaan dan pedoman pengujian terhadap kekuasaan-kekuasaan tersebut. Sementara James Bryce mengemukakan bahwa “*A constitution as a framework of political society, organised through and by law*” (konstitusi sebagai satu kerangka masyarakat politik yang pengorganisasiannya melalui dan oleh hukum).²⁶ Robert M. Mac Iver menyebut konstitusi sebagai hukum yang mengatur kekuasaan negara.

Bagir Manan, mengatakan bahwa konstitusi adalah sekelompok ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu negara, sehingga negara dan konstitusi adalah satu pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap negara tentu mempunyai konstitusi, meskipun mungkin tidak tertulis. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara, baik secara formil,

²⁵ Moh. Mahfud MD. 2009. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 365.

²⁶ I Dewa Gede Atmadja. 2012. *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, hlm. 27.

materiil, maupun konstitusional. Konstitusi juga mempunyai fungsi konstitusional, sebagai sumber dan dasar cita bangsa dan negara yang berupa nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar bagi kehidupan bernegara. Ia selalu mencerminkan semangat yang oleh penyusunnya ingin diabadikan dalam konstitusi tersebut sehingga mewarnai seluruh naskah konstitusi tersebut.

Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusi merupakan bentuk kesepakatan seluruh rakyat (*general agreement*) terkait dengan bangunan negara yang diidealkan. Konstitusi merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi seluruh rakyat. Hal ini disebabkan karena konstitusi merupakan norma dasar tertinggi dalam negara hukum, sebagaimana yang dikemukakan Hans Kelsen, bahwa "... norma dasar sebagai norma tertinggi itu dibentuk langsung oleh masyarakat dan menjadi dasar tertinggi dari validitas keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan tatanan hukum". Oleh karena kedudukan konstitusi sebagai aturan dasar suatu negara, maka konstitusi menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah.

Disebut aturan dasar atau aturan pokok negara karena konstitusi hanya memuat aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar atau bersifat pokok dan masih merupakan norma tunggal. Aturan dasar atau aturan pokok negara ini merupakan landasan bagi pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah.²⁷ Oleh sebab itu, mengapa dalam negara hukum pengingkaran kaidah-kaidah konstitusi tidak dibenarkan, karena konstitusi menduduki posisi hukum

²⁷ Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Jakarta: Kanisius, hlm. 48-49.

tertinggi. Hukum tertinggi ini menentukan serangkaian prosedur formal dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Konsepsi demokrasi Indonesia setelah amandemen konstitusi adalah demokrasi yang dilaksanakan menurut UUD NRI 1945. Konsepsi ini mengandung esensi dari paham konstitusionalisme yang kemudian dikenal dengan demokrasi konstitusional. Konsepsi ini sebagaimana yang berbunyi:²⁸

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah terwujudnya pemerintahan demokratis melalui pembatasan kekuasaan pemerintah dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.²⁹

UUD NRI 1945 merupakan konstitusi pertama Negara Republik Indonesia yang berbentuk tertulis dan telah mengalami empat kali perubahan yang memakai sistem amandemen. Perubahan terhadap UUD NRI 1945 dikarenakan adanya kelemahan dari isi konstitusi itu sendiri, untuk lebih memposisikan kewenangan masing-masing lembaga-lembaga negara, untuk lebih menjamin hak-hak asasi manusia, dan karena perjalanan waktu yang membuat UUD NRI 1945 tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa serta regenerasi dari tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pemikiran dan konsep yang berbeda dengan tokoh-tokoh bangsa sebelumnya.

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan

²⁸ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar... Op.Cit*, hlm. 107.

sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial.³⁰ Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*”.³¹ Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak konkrit (abstrak), Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rechtsantlitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at. 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm.110.

³¹ Hans Kelsen. 2009. *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, USA: Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, hlm. 124.

Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.³²

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:³³

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*);
3. Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.³⁴

³² Maria Farida Indrati S. *Ilmu...Op.Cit.*, hlm. 25.

³³ Maria Farida Indrati S. *Ibid.*, hlm. 25.

³⁴ A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 287.

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:³⁵

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Katanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:³⁶

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

³⁵ A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan...Op.Cit.*, hlm. 287.

³⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hak adalah hak dasar yang pokok (seperti hak untuk hidup dan hak mendapat perlindungan).³⁷ Hak asasi manusia sebenarnya berawal dari dunia Barat yaitu Eropa, seorang filsuf asal Inggris John Locke pada abad ke 17 merumuskan adanya hak alamiah atau *natural rights* yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Saat itu, hak masih terbatas pada bidang sipil dan politik saja. Sejarah perkembangan hak asasi manusia berawal dari tiga peristiwa penting yaitu *Magna Charta*, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.

Secara historis, Hak Asasi Manusia (HAM) lahir dari hasil perjuangan yang panjang untuk menentang penguasa terhadap rakyat di masa lalu. Konsepsi HAM dalam perkembangannya sangat terikat dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berujung pada konstitusi suatu negara. HAM serta perlindungannya merupakan bagian yang sangatlah sentral dari suatu demokrasi. Dengan meluasnya konsep dalam konteks globalisasi saat ini, maka masalah HAM menjadi isu yang menarik untuk dibicarakan hampir di semua negara. Konsepsi HAM itu sendiri telah mengalami perkembangan setelah terjadinya Perang Dunia II (1942-1945), dimana petaka perang memunculkan keinginan untuk merumuskan suatu dokumen hak asasi yang dapat diterima secara universal. Dan pada saat itu telah dicanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB pada tahun 1948 dan hampir dua

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan Keempat, hlm .292.

puluh tahun kemudian, Deklarasi Universal tersebut dijabarkan dalam dua perjanjian internasional yaitu kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 1966.³⁸

Sehubungan dengan itu, masalah-masalah mengenai HAM hendaknya didekati secara komprehensif, karena merupakan tanggung jawab bersama, baik pihak penguasa, pengusaha, intelektual, agamawan dan siapa saja yang merasa atau mau terlibat dalam masalah kemanusiaan tersebut. Hal ini penting, karena masih banyak kelompok manusia yang kurang beruntung baik karena berada pada posisi “bawah, golongan tak berpunya” yang kurang mendapatkan hak-haknya. Disinilah perlu pendekatan kontekstual dalam melaksanakan hak asasinya.³⁹ Karena pada dasarnya, hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat dan inheren padanya karena dia adalah manusia.⁴⁰ Dalam Mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dicanangkan: “Hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia (*these rights derive from the inherent dignity of the human person*)”. Hak ini sangat mendasar (fundamental), sifatnya yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama atau gender.

³⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar...Op.Cit.*, hlm. 212.

³⁹ A. Masyhur Effendi. 1993. *Hak Asasi Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 16.

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Ibid*, hlm. 211.

Penandatanganan DUHAM dan pengesahannya dilakukan oleh Majelis Umum PBB menunjukkan bahwa negara-negara yang tergabung menjadi anggota PBB telah menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak setiap manusia yang harus dihormati, dipenuhi, dan dilindungi. Selain itu, negara-negara anggota tersebut juga mendeklarasikan untuk mencegah atau mengurangi segala bentuk tindakan atau kebijakan negara yang bersifat sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Lahirnya DUHAM sebenarnya merupakan wujud dari keprihatinan masyarakat internasional, khususnya negara-negara anggota PBB atas dahsyatnya tragedi kemanusiaan yang terjadi sebagai dampak dari pecahnya perang dunia kedua pada saat itu.

Pembagian atau penjabaran kelompok HAM ke dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti yang tersebut diatas bukanlah sebagai bentuk pemisahan, karena seluruh hak asasi yang ada saling tidak terpisahkan (*indivisible*). Misalnya saja hak hidup merupakan hak sipil dan politik sangat terkait erat dengan pemenuhan hak-hak dasar lainnya yang masuk ke dalam kategori hak ekonomi, sosial dan budaya seperti pendidikan, pangan dan juga pekerjaan. Dengan demikian diharapkan campur tangan dari pemerintah bisa diminimalisir dan terbatas pada pengaturan untuk menjamin agar hak-hak tersebut dapat dinikmati semua orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 1, Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai berikut:⁴¹

⁴¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Selanjutnya, dalam konsideran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:⁴²

“Konstitusi dan jaminan atas hak asasi manusia (HAM) merupakan satu kesatuan yang mencerminkan kesinambungan antara gagasan dan praktik demokrasi konstitusional serta dalam perkembangannya, jaminan konstitusi atas hak asasi manusia di Indonesia ini mengalami proses dialektika pemikiran yang sangat menarik untuk diamati”.

Dengan dimasukkannya nilai-nilai tentang HAM kedalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar suatu negara termasuk Indonesia, maka saat ini HAM bukan hanya merupakan hak asasi yang berasal dari Tuhan saja, tetapi juga telah menjadi hak asasi yang legal dan hak konstitusi dimana negara selanjutnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab mengenai hak asasi setiap individu atau manusia yang menjadi warga negaranya.

F. Metode Penelitian

Guna membahas setiap permasalahan dalam penelitian ini. penulis menggunakan:

1. Spesifikasi Penelitian

⁴² Konsideran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.⁴³ Dalam hal ini menggambarkan data dan fakta; baik berupa data primer yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait Pasal 218 KUHP yang membahas tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden; data sekunder berupa doktrin atau pendapat ahli hukum terkait demokrasi, hak asasi manusia dan kepastian hukum; serta data tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari dokumentasi, artikel-artikel dan internet.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁴ Sedangkan menurut Jusman Iskandar, metode yuridis normatif yaitu pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan dan realita yang terjadi kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.⁴⁵

⁴³ Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13-14.

⁴⁵ Jusma Iskandar. 2004. *Metode Penelitian Sosial*, Universitas Garut: Program Pascasarjana, hlm. 182.

Penulisan ini mengkaji mekanisme dan menganalisis akibat hukum dari Pasal 218 KUHP dihubungkan dengan Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga sumber data, yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

2) Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer; Data yang diperoleh secara tidak langsung atau sumber data yang diperoleh melalui tahap studi kepustakaan (*library research*).

Bahan hukum sekunder berupa:

- a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian;
- b) Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis; dan

c) Makalah-makalah ilmiah, pelbagai bahan seminar dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

3) Data Tersier

Data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

a) Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini;

b) Media internet dan lain-lain.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial dimasyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi pustaka (*library Research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti. Studi kepustakaan sebagaimana yang dimaksud akan menganalisis masalah yang diteliti secara filosofis, historis dan sosiologis.

⁴⁶ Amirudin Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Perlu dijelaskan pula teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai tolak ukurnya dengan fakta yang terjadi.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Kepustakaan:

- 1) Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No.103 Kota Bandung. Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pengkajian Ilmu Keislaman (UKM LPIK) UIN Bandung Jl. A.H. Nasution No.103 Kota Bandung. Jawa Barat.
- 3) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4 Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 4) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No.46 Bandung.